



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUKUWUNG
KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG
NOMOR : 141.1 / 010 / Kep-Kades / XI / 2022**

**TENTANG
PENDIRIAN BANK SAMPAH " WANGUN "
DESA BATUKUWUNG KECAMATAN PADARINCANG
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2022**

KEPALA DESA BATUKUWUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan sistim reuse, reduce dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang - undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;
 - d. Bahwa masyarakat Desa Batukuwung akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Bank Sampah "Wangun", Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang
5. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Serang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Desa Batukuwung Nomor 1 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Desa Periode 2020-2025 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut "BANK SAMPAH WANGUN" dengan Susunan Lembaga dan Nama Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah Bank Sampah "WANGUN" di Kp. Wangun Cipurut Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan /atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

KETIGA : Manajemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Kp. Wangun Cipurut Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang dilakukan selayaknya bank selaku lembaga keuangan pada umumnya dengan sampah sebagai komoditas utamanya dan/atau uang dari hasil transaksi sampah.

KEEMPAT : Mekanisme manajemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang sebagaimana di maksud diktum KETIGA meliputi :

- a. penetapan jam kerja
- b. pemilahan sampah
- c. penyerahan sampah
- d. penimbangan sampah
- e. pencatatan
- f. penjualan dan mendebet kedalam buku rekening anggota
- g. penarikan tabungan
- h. penetapan harga

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batukuwung
Pada tanggal : 30 November 2022

KEPALA DESA BATUKUWUNG,



TEMBUSAN :

1. Camat Padarincang ;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batukuwung;
3. yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Batukuwung

Nomor : 141.1 / 010 / Kep-Kades / XI / 2022

Tanggal : 30 November 2022

Tentang : Pembentukan Bank Sampah Wangun Desa Batukuwung.
Kecamatan Padarincang

**SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH WANGUN
DESA BATUKUWUNG KECAMATAN PADARINCANG**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	AENG HAERUDIN	Kepala Desa	Pembina
2	MUHADIN	RW 007	Penanggung Jawab
3	ARIP	Warga / Pemuda	Ketua
4	ADI SETIAWAN	Warga / Pemuda	Sekretaris
5	ABDUL MUID	Warga / Pemuda	Bendahara
6	MUSTAAL	Warga / Pemuda	PEMASARAN
7	JONI	Warga / Pemuda	PEMASARAN
8	NURYANA	Warga / Pemuda	TELLER
9	HAPIS RIDWANTO	Warga / Pemuda	TELLER
10	JUHEDI	Warga / Pemuda	PEMILAHAN
11	SAHRI	Warga / Pemuda	PEMILAHAN
12	ROYHAN	Warga / Pemuda	PEMILAHAN
13	UJANG	Warga / Pemuda	PRODUKSI
14	MUKRIM	Warga / Pemuda	PRODUKSI
15	SAHRI	Warga / Pemuda	PRODUKSI

KEPALA DESA BATUKUWUNG



AENG HAERUDIN